

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA FOTOGRAFI DALAM BENTUK
WATERMARK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA NO. 28 TAHUN 2014(Analisis Putusan Mahkamah
Agung No: 013k/N/HAKI/2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

RIZKI AULIA

NPM.1306200037



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA FOTOGRAFI DALAM BENTUK
WATERMARK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA NOMOR. 28 TAHUN 2014

Rizki Aulia
1306200037

Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang termasuk dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut Fotografer. Hal yang sering terjadi adalah, kebanyakan para Fotografer tidak begitu mengetahui bahwa karyanya termasuk karya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan yang timbul sekarang adalah Bagaimana peraturan hukum terhadap pencipta karya fotografi dalam bentuk watermark, Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dalam bentuk watermark, dan Bagaimana analisis putusan mahkamah agung No: 013K/N/HAKI/2006.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya sendiri, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta fotografi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) baik mengajukan gugatan secara perdata ataupun pidana, maupun melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Kata Kunci: Perlindungan, Watermark, Pencipta Karya Fotografi.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Pertama-pertama saya sampaikan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menuntut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. :013k/N/HAKI/2006** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ayahanda Zul Kifli dan ibunda Dewi Juwita atas penghormatan yang tulus, memberikan kasih sayang berlimpah serta doa yang tiada terputusnya. Perkenankanlah diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H,M.H atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I

Bapak Faisal S.H M.Hum dan wakil dekan III Bapak Zainudin S.H M.H Serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nursariani Simatupang S.H M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah memeberikan nasihat dan masukannya kepada penulis.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Bapak Faisal. SH. M.hum** selaku Pembimbing I, **dan Ibu Ida Nadirah, SH., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada:

1. Abangku, Peri Putra, Alka Reji, Wahyu Mubaraq, Husni Rahman Dan Adiku, Fadilla Putri dan semua keluarga besar di Rantauprapat yang telah memberikan semangat dan supportnya baik secara moril maupun materil yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan baik.
2. Uak saya atan, Uak rosliana dan Uak Ismail, ibu saya bu Nina, Bu Siah, Bu Irma, Bu Rini dan keluarga besar di Jakarta, pekanbaru, sorek, yang tidak pernah berhenti memberi masukan, bimbingan serta arahan kepada Saya

khususnya dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terima kasih kepada para sahabatku Aris Munandar, Andri Fajar, M. Saif Aslam, M. Rizky Zulfahri, Mas Arif, M. Dwi Kuriniawan, Afdhal Jamil, Khaidir Ahmad, M. Nazir Abdullah, Ihsan Febrian Chaniago, Romi Naufal, dkk lain yang telah membebrikan dukungan dan supportnya serta mendampingi sampai di akhir kuliah Semoga persahabatan ini tiada terputus sampai akhir hidup.

4. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis sampaikan, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, 13 Februari 2017

Hormat saya,

RIZKI AULIA

1306200037

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Perlindungan Hukum	13
B. Watermark	16
C. Fotografi	19

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi dalam bentuk Watermark.....	31
B. Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak-hak Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk <i>Watermark</i>	48
C. Bagaimana Analisi Putusan Mahkamah Agung No:013K/N/HAKI/2006 terkait Hak Cipta Fotografi Watermark	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan masyarakat luas¹.

HAKI itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Contohnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan irama diperlukan pekerjaan otak.²

Hukum HAKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu memanfaatkan manusia secara luas.

¹Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta (dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa)*. Jakarta Selatan: Visimedia, halaman ix.

²Ok. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. Halaman 10

sebagai suatu hak eksklusif, HAKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Awal pertumbuhan HAKI bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuwan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada Tahun 1470 kalangan ilmuwan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo Caxton, Archimedes dan deretan ilmuwan Eropa lainnya yang menemukan berbagai-bagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi, dan lain-lainnya³

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Alasannya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah Hak Eksklusif (hak eksklusif) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang

³*Ibid.* halaman 22

hak. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HAKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI, tidak memberikan definisi mengenai HAKI, HAKI terdiri dari:

- a. Hak cipta dan Hak terkait
- b. Merek dagang
- c. Indikasi geografis
- d. Desain industri
- e. Paten
- f. Tata letak sirkuit terpadu
- g. Perlindungan
- h. Control terhadap praktek persaingan usaha.

Hukum HAKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HAKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Pada Tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dan Konvensi *Bern* agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil

karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada Tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912* dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan Undang-Undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar Negara Pada Tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*–WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* -TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Pada Tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi *Bern* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri

⁴Anonymox. "Pelanggaran Haki Pada Sistem Operasi Dan Software Di Indonesia" melalui <http://tugashaki.url.ph/Sejarah-hak-cipta/>. Di akses Kamis Tanggal 30 Maret 2017

pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta. Pencipta pribadi, kelompok orang badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati, atau dalam terminologi antropologi hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Kreativitas dan aktivitas hak cipta itu disebut manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta, itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif. Hanya manusia yang melakukan olah otak dan olah hati yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak didalam bentuk yang nyata.⁵

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum dalam karya yang mencakup misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas: buku, pamlet, perwajahan karya tulis di terbitkan dari semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, seni pahat, patung atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau motif lain; karya fotografi; potret; karya arsitektur; terjemahan, tafsir, saduran, bunga

⁵*Ibid.* halaman 191

rampai, basis, data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dan hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya internasional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program komputer

Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Penuntut harus membuktikan bahwa karya nya ditiru atau dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya lain ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar apabila seluruh atau bagian substansinya dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta nya telah dikopi, tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur yang membedakan atau bagian yang mudah dikenali.⁶

Permasalahan yang terjadi mengenai hak cipta fotografi semakin berkembang semenjak munculnya Undang–Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hanya dengan Undang–Undang Hak Cipta saja tidak begitu cukup untuk menjamin terlindungnya hak cipta fotografi dan pemiliknya, masih banyak permasalahan–permasalahan yang lain ini karena disebabkan kurangnya pemahaman mengenai HKI hak cipta khususnya lagi mengenai hak cipta fotografi.

⁶Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* .Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 6.

Hak Cipta karya fotografi termasuk Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, di zaman era modern seperti ini fotografi tidak lagi menggunakan rol film melainkan menggunakan digital, yang dimana menggunakan kamera digital akan rentan penjiplakan atau peniruan karya orang lain, karena fotografi adalah karya yang rentan terhadap peniruan hak cipta oleh seorang yang tak bertanggung jawab maka diberikan perlindungan karya fotografi tersebut yang bertujuan tidak ada lagi seseorang yang mengkalaim karya orang lain menjadi karya milik sendiri dengan maksud untuk menjualbeli kan atau mendistribusikan karya tersebut.

Permasalahan Hak Cipta ini berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi fotografi yang dimana kita mengetahui pada Tahun 1880 muncul fotografi yang menggunakan rol film,semenjak berjalannya waktu yaitu pada Tahun 1970 lahirlah kamera digital hingga sekarang kamera digital masih di pakai,di zaman yang modern sangat sulit untuk menemukan fotografi yang menggunakan film mungkin sudah tidak dapat di temukan lagi semenjak munculnya fotografi digital semangkin mudah para pihak untuk mengambil karya orang lain untuk diklaim menjadi milik sendiri karena semangkin mudah nya untuk mengambil karya cipta orang lain maka di buat lah Undang–Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tercantum di Pasal 40 ayat (1).

Watermark adalah sebuah tanda yang kita buat manual pada sebuah gambar maupun video. *Watermark* ini digunakan untuk melindungi gambar yang

kita ciptakan dari orang yang ingin mengambil gambar yang kita miliki dan diklaim menjadi milik sendiri⁷

Terdapat di penelitian ini penulis mengambil kasus yang terjadi pada Tahun 2004 antara fotografer bawah laut dengan media yang ada Indonesia, didalam kasus tersebut dikatakan bahwa media Indonesia menyewa seorang fotografer bawah laut. Pada Tahun 2005 media Indonesia menerbitkan sebuah foto yang diambil oleh fotografer bawah laut tersebut tapi tidak atas nama si yang menciptakan gambar tersebut melainkan fotografer lain, fotografer bawah laut tersebut merasa dirugikan sehingga dia menggugat ke pengadilan niaga media Indonesia tersebut. Sampai di Mahkamah Agung media Indonesia hanya dikenakan denda 45 juta.

Pada zaman yang modern yang dimana fotografer sekarang memakai kamera digital yang kita tahu bahwa kamera digital tersebut sangat mudah bagi seseorang untuk mengambil karya cipta orang lain yang berupa fotografi tanpa persetujuan dari pemilik nya dengan maksud untuk mengklaim menjadi milik sendiri dengan tujuan untuk mengkomersilkan atau menerbitkan fotografi tersebut. Penulis tertarik mengangkat judul karena bagaimana jika karya cipta fotografi tersebut telah diberikan tanda watermark apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah sepenuhnya mengatur tersebut, dan juga penulis juga tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung tersebut.

⁷Anonymox, "Pengertian Dan Fungsi Watermark" melalui <http://diazaki.blogspot.com> diakses 7 januari 2017, Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut didalam bentuk skripsi maka permasalahan tersebut:

1. Rumusan masalah

- a. Pengaturan hukum terhadap karya fotografi dalam bentuk watermark?
- b. Perlindungan terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dalam bentuk *watermark*?
- c. Analisis putusan Mahkamah Agung no: 013K/N/HAKI/2006 terkait Hak Cipta Fotografi terhadap bentuk *watermark*?

2. Faedah penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Faedah teoritis Sebagai landasan untuk penelitian yang lebih mendalam bagi siapa saja yang ingin melanjutkan penelitian ini khususnya bagi penelitian mengenai perlindungan hukum dalam bentuk *watermark* hak cipta fotografi menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
- b. Faedah praktisi bagi suatu bentuk sumbangan atau pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan, seperti dosen, mahasiswa dan masyarakat diharapkan bisa digunakan sebagai pengembangan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan menulis dalam hal mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi terhadap permasalahan perlindungan hak cipta fotografi dalam bentuk *watermark*

B. Tujuan Penelitian

Di dalam penelusuran ini memiliki 3 tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pencipta karya fotografi dalam bentuk *watermark*.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dalam bentuk *watermark*.
- c. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No: 013K/N/HAKI/2006 terkait Hak Cipta Fotografi terhadap bentuk *watermark*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan proposal ini adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian dilakukan atau di tujukan hanya pada praturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder sumber dari data skunder ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang dipakai adalah KUHPerdata Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum Sekunder berupa bahan bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku–buku tentang hukum

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu dengan menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan website internet baik itu melalui Google maupun yahoo.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang di kemukakan, sehingga dengan teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini.

D. Definisi Oprasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/definisi khusus yang akan di teliti. konsep merupakan salah satu unsur kongkret dari teori. namun demikian masih di perlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

2. Watermark adalah tanda yang dibuat untuk melindungi gambar maupun video Anda agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Tanda tersebut umumnya merupakan desain transparan dari nama pembuat karya, nama situs web tempat karya tersebut, logo, bisa juga campuran antara nama dan logo pembuat karya.⁹
3. Fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.¹⁰

⁸Sirkandi Rahayu. "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui seputarpengertian.blogspot.co.id, di akses , Sabtu 12 November 2016 Pukul 09.00 WIB

⁹Admin. "Pengertian Dan Fungsi Watermark", melalui <http://wpmula.com/glossary/pengertian-dan-fungsi-watermark/>, di akses, minggu 27 maret 2017 Pukul 20.00 WIB

¹⁰Anonymox. "Pengertian Dan Sejarah Singkat Fotografi", melalui <https://kelasfotografi.wordpress.com/2013/08/25/pengertian-dan-sejarah-singkat-fotografi/> di akses minggu 27 maret Pukul 20.15 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik bersifat preventif maupun represif baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

Mengenai pengertian perlindungan hukum ada beberapa pengertian perlindungan hukum menurut beberapa para ahli yaitu¹²

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

¹¹Sirkandi Rahayu. "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui seputarpengertian.blogspot.co.id, di akses , Sabtu 12 November 2016 Pukul 09.00 wib

¹²Admin. "Perlindungan Hukum" melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses Rabu 29 Maret 2017 Pukul 07.00 WIB

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

b. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut KBBI adalah pertolongan (penjagaan). Berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain.¹⁴

Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakannya hukum tersebut jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:¹⁵

- a. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang hak nya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut itu,
- b. Orang yang terbukti bersalah secara hukum dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
- c. Asas kesamaan (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat

¹³ Agus Adi, "Perlindungan Hukum," melalui www.suduthukum.com, diakses Sabtu 12 November 2016 Pukul 10.57 wib

¹⁴ Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

¹⁵ Ndaru Noer Probowo, 2015. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jakarta: Skripsi. Halaman 13

- d. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
- e. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercerminkan maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantara lain ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain, sehingga biasa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁶

B. Watermark

1. Pengertian *Watermark*

Watermark adalah sebuah tanda yang kita buat manual pada sebuah gambar maupun video. *Watermark* ini digunakan untuk melindungi gambar kita dari orang yang sembarangan mengambil sampai mengakui bahwa itu adalah gambar miliknya.¹⁷

¹⁶*Ibid.* halaman 13

¹⁷Anonymox. "Pengertian dan Fungsi Watermark" melalui <http://diazaki.blogspot.co.uk/2014/04/pengertian-dan-fungsi-watermark.html>. diakses tanggal 27 Maret 2017 Pukul 07.00 WIB

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Watermark itu adalah tanda dalam kertas (misalnya pada manuskrip, uang kertas) yang hanya tampak samar-samar jika kena sinar.¹⁸

Watermark adalah sebuah tulisan atau logo yang biasa ditemukan pada sebuah karya digital atau manual, *watermark* ini menunjukkan identitas dari seseorang yang menciptakan karya tersebut. Bentuk dari *watermark* bermacam-macam ada berupa tulisan maupun berupa logo yang berisi rincian lengkap dari identitas pencipta karya.¹⁹

Watermark berawal dari ide, *watermark* telah ada sejak Tahun 1990, namun baru populer di Tahun 1993 dan diperkenalkan oleh A. Z Tirkel. *Digital watermarking* didasarkan pada ilmu *stenografi* yaitu ilmu yang mengkaji tentang penyembunyian data. *Digital image watermarking* atau pemberian citra gambar pada objek visual adalah teknik pemberian informasi tertentu ke dalam citra visual. Informasi yang disisipkan inilah kemudian disebut dengan tanda air atau *watermark*.

Watermark adalah sebuah tanda yang kita buat manual pada sebuah gambar maupun video. *Watermark* ini digunakan untuk melindungi gambar yang kita ciptakan dari orang yang ingin mengambil gambar yang kita miliki dan diklaim menjadi milik sendiri.

Mengenai bidang fotografi, tanda air atau *watermark* dianggap sebagai sidik digital atau stempel digital dari pemilik yang sah atas ciptaan fotografi

¹⁸Tim Penyusun Kamus. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

¹⁹Kriana jaya , “apa itu watermark” melalui <http://www.akriko.com> di akses senin tanggal 27 Maret pukul 13.00 WIB

tersebut, dan pada umumnya bentuk dari tanda *watermark* atau tanda air ini biasa berupa nama dari pencipta atau lambang khusus yang diciptakan pencipta untuk menandakan hasil karyanya. Pemberian tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi ini dianggap salah satu metode terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan pencipta, karena dengan jelas mencantumkan nama dari pemilik asli dari suatu ciptaan fotografi.²⁰

2. Sejarah Singkat *Watermark*

Watermarking sudah ada sejak 700 Tahun yang lalu. Pada akhir abad 13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi *watermark* atau tanda air dengan cara menekan bentuk cetakan gambar atau tulisan pada kertas yang baru setengah jadi. Ketika kertas dikeringkan terbentuklah suatu kertas yang berwatermark. Kertas ini biasa digunakan oleh seniman atau sastrawan untuk menulis karya mereka. Kertas yang sudah dibubuhi tanda air tersebut sekaligus dijadikan identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka.

Ide penggunaan *watermarking* pada *file multimedia* atau data digital (sehingga disebut digital *watermarking*) dikembangkan di Jepang pada Tahun 1900 dan di Swiss Tahun 1993. *Digital Watermarking* semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi komputer dan internet. Objek digital seperti video, citra, dan suara yang bisa dengan mudah digandakan dan disebar luaskan.²¹

²⁰Imam syahputra, 2015“*perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi*”, Skripsi Program studi ilmu hukum program sarjana Universitas Sumtera Utara

²¹Mas Sugeng. “Sejarah Digital *Watermarking* melalui <http://trikomputers.blogspot.co.uk/2014/07/sejarah-digital-watermarking.html> diakses Senin tanggal 27 Maret 07.19 WIB

C. Fotografi

1. Pengertian Fotografi

kata *photography* (fotografi) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata “*photo*” yang berarti sinar dan “*Graphos*” yang berarti menggambar jadi *Photography* dapat diartikan menggambar dengan cahaya. Jika kita ibaratkan fotografi dengan melukis, dalam fotografi kita menggunakan kamera dan lensa sebagai alat lukisnya, film dan sensor digital sebagai kanvas/kertas dan cahaya sebagai catnya.²²

Berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipeka.²³

2. Sejarah singkat fotografi

Teknologi fotografi dimulai dengan sebuah kotak penangkap bayangan gambar, sebuah alat yang mulanya untuk meneliti konstalasi bintang yang dipatenkan oleh Gemma Frisius pada Tahun 1554. Namun sebenarnya, cikal bakal

teknologi ini adalah seorang ahli filsafat Cina bernama Mo Ti pada abad ke-5 SM, seorang filsuf dan pakar rancang bangunan asal Cina, Aristoteles pada abad ke-3 SM, telah memahami prinsip optik kamera lubang jarum dan seorang Arab bernama Ibnu Al-Haitham pada abad ke-10 M.²⁴

Pada Tahun 1727, *Johann Heinrich Schulze* professor ilmu kedokteran University of Adorf Jerman berhasil membuat gambar negatif. Namun gambar yang terbentuk tidak mampu bertahan lama. *sechulze* menemukan bahwa cairan tertentu akan berubah warnanya jika diekspos ke sinar. Kemudian pada awal abad

²²Burhanuddin. 2014. *Fotografi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Halaman 1

²³ Tim Penyusun Kamus *Op Cit*

²⁴Burhanuddin. *Op Cit*. Halaman 10

ke 19, *Thomas Wedgwood* melakukan sebuah percobaan. Ia berhasil menangkap citra sebuah objek. Namun sayangnya citra tersebut tidak bertahan lama karena belum ditemukannya metode untuk membuat citra menjadi permanen²⁵.

Foto pertama berhasil dibuat seniman *Lithography* Perancis bernama *Nicephore Niepce* pada Tahun 1824. Niepce membuat foto dengan plat logam yang disinari dalam kamera *obscura* selama delapan jam. Merasa kurang puas, *Niepce* bekerja sama dengan pelukis asal Perancis bernama *Louis Jacques MandeDaguerre* untuk menyempurnakan penelitiannya yang kemudian disebut *heliografi*. Dalam bahasa Yunani, “*helios*” adalah matahari dan “*graphos*” berarti menulis. Sebelum menunjukkan hasil yang optimal, *Niepce* meninggal dunia pada Tahun 1833.

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1839, *Daguerre* dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya, sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama satu setengah jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri (neon). Proses ini disebut *daguerreotype*. Untuk membuat gambar permanen, plat dicuci larutan garam dapur dan air sulingan.

Beberapa bulan sebelumnya, seorang ilmuwan Inggris bernama *William Henry Fox Talbot* sudah pula menemukan lukisan fotografi juga menemukan kamera *obscura*, tapi ia buat positifnya pada sehelai kertas klorida perak.

Kemudian pada Tahun 1840, *Talbot* dalam *collotype* yang juga berasal dari bahasa Yunani *kalos* yang berarti cantik, dan *typos* yang berarti kesan.

²⁵*Ibid.* halaman 13

Proses *calotype* proses film negatif. Selanjutnya, Talbot mempelajari cara memperlambat pemaparan gambar. Dirinya menyatakan bahwa konsentrasi garam yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin rendahnya kepekaan kertas. Talbot mencelupkan kertas peka sensitif yang telah dicahayai ke dalam larutan garam pekat. Hasilnya diperoleh gambar negative yang permanen.²⁶

Temuan teknologi makin maju sejalan dengan masuknya fotografi ke dunia jurnalistik. Karena belum bisa membawa foto ke dalam proses cetak, surat kabar mulanya menyalin foto ke dalam gambar tangan. Dan surat kabar pertama yang memuat gambar sebagai berita adalah *The Daily Graphic* pada 16 April 1877.

Gambar berita pertama dalam surat kabar tersebut adalah sebuah peristiwa kebakaran. Pada Tahun 1880 ditemukanlah proses cetak half tone yang memungkinkan foto dibawa ke dalam surat kabar. Pada Juni 1888, seorang ilmuwan Amerika bernama George Eastman menciptakan revolusi fotografi dunia. Ia menjual produk baru dengan merek Kodak yang terkenal dengan nama Eastman's Kodak, yaitu berupa sebuah kamera kotak kecil yang berisi rol film. Kamera Kodak inilah yang kemudian mengalami berbagai penyesuaian teknologi sehingga menjadi kamera yang kita gunakan sekarang.

3. Jenis-jenis Fotografi

Fotografi merupakan bidang yang sangat luas karena hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari fotografi. Adapun beberapa macam atau jenis dari fotografi adalah:

²⁶ *Ibid.* halaman 16

1. Fotografi Jurnalistik

Fotografi jurnalistik adalah foto yang memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri, melengkapi suatu berita dimuat dalam suatu media. Foto jurnalistik harus didukung oleh caption yang berisi penjelasan dari foto²⁷. Membutuhkan fotografer nya untuk memotret sesuai dengan fakta aslinya, tidak ada perubahan atau tidak ada manipulasi terhadap peristiwa aslinya. Foto dari fotografi jurnalistik sering berupa foto yang bermakna kuat yang melibatkan pemirsa atau pembacanya ke dalam suatu cerita. Untuk mengetahui bagaimana cara dan mempunyai feeling yang kuat dalam mengambil gambar dengan menangkap emosi yang asli sering dipelajari hanya melalui praktek dan pengalaman yang bertahun-tahun.

2. Fotografi dokumenter

Foto dokumenter menceritakan sebuah peristiwa dengan gambar. Perbedaan utama antara fotografi jurnalistik dan fotografi dokumenter adalah bahwa fotografi dokumenter dimaksudkan sebagai dokumen sejarah era politik atau sosial, sementara fotografi jurnalistik berisi peristiwa tertentu atau kejadian tertentu saja. Seorang fotografer dokumenter mungkin memotret serangkaian gambar dari tunawisma di pusat kota atau rentetan peristiwa pertempuran internasional. Setiap topik dapat menjadi subyek fotografi dokumenter.

²⁷Anonymox. "memahami fotografi jurnalistik". melalui http://www.ngeker.com/article/article_detail.asp?cat=5&id=21 diakses rabu 8 februari 2017. Pukul 17.00 WIB

Seperti foto jurnalistik, fotografi dokumenter berusaha untuk menunjukkan kebenaran tanpa memanipulasi gambar.

3. Fotografi Aksi

Seorang fotografer profesional yang mengambil foto aksi dapat mengkhususkan diri dalam berbagai objek yang berbeda, fotografi olahraga adalah salah satu jenis aksi tercepat dan paling menarik dari fotografi. Seperti halnya memotret suatu aksi, seorang fotografer olahraga yang handal harus tahu objeknya dengan baik untuk mengantisipasi kapan harus mengambil gambar. Aturan yang sama berlaku untuk fotografer yang mengambil foto aksi hewan di alam atau foto anak-anak bermain bola di sawah.

4. Fotografi makro

Fotografi makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat. Fotografi ini membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal, akan tetapi fotografer amatir dapat berlatih dengan menggunakan mode macro pada kamera digital. Objek fotografi makro dapat berupa serangga, bunga, bulir air atau benda lain yang kalau di close-up kan akan menghasilkan detail yang menarik.

5. Fotografi Mikro

Fotografi mikro menggunakan kamera khusus dan mikroskop untuk menangkap gambar objek yang sangat kecil. Kebanyakan aplikasi fotografi mikro paling cocok untuk dunia ilmiah. Misalnya, fotografi yang digunakan

dalam disiplin ilmu yang beragam seperti astronomi, biologi dan kedokteran.

6. Fotografi Glamour

Orang awam kadang-kadang menyamakannya dengan pornografi, mungkin karena menampilkan ke seksian dan erotis tetapi sebenarnya bukanlah suatu hal yang porno. Alih-alih berfokus pada ketelanjangan atau pose seram, fotografi glamour berusaha untuk menangkap objek dalam pose yang menekankan kurva dan bayangan. Seperti namanya, tujuan fotografi glamor adalah untuk menggambarkan model dalam cahaya glamor.

7. Fotografi Aerial

Seorang fotografer aerial mempunyai spesialisasi dalam mengambil foto dari udara. Foto dapat digunakan untuk survei atau konstruksi, untuk memotret burung atau cuaca pada film atau untuk tujuan militer. Fotografer aerial biasanya menggunakan pesawat, parasut, balon dan pesawat remote control untuk mengambil foto dari udara.

8. Fotografi Bawah Air

Fotografi bawah air biasanya digunakan oleh penyelam scuba atau perenang snorkel. Namun, biaya scuba diving, ditambah dengan peralatan fotografi sering mahal dan berat di bawah air, membuat ini salah satu jenis kurang umum dalam dunia fotografi. Demikian pula jika seorang fotografer amatir yang sudah memiliki peralatan fotografi bawah air dan peralatan scuba, mengambil gambar bawah air dapat menjadi sesuatu yang sulit, karena kaca scuba yang besar dan mendistorsi visi fotografer.

9. Fotografi Seni Rupa

Fotografi seni rupa, juga dikenal hanya sebagai fotografi seni, mengacu pada cabang fotografi yang didedikasikan untuk memproduksi foto untuk tujuan murni estetika. Fotografi seni, yang biasanya dipajang di museum dan galeri, umumnya berkaitan dengan penyajian benda-benda yang indah atau benda biasa dengan cara yang indah untuk menyampaikan intensitas dan emosi.

10. Fotografi pernikahan

Fotografi pernikahan adalah campuran dari berbagai jenis fotografi. Meskipun album pernikahan adalah sebuah foto dokumenter dari hari pernikahan, foto pernikahan dapat diolah dan diedit untuk menghasilkan berbagai efek. Sebagai contoh, seorang fotografer bisa mengolah beberapa gambar dengan toning sepia untuk memberi mereka lihat, lebih klasik abadi. Sebagai tambahan, seorang fotografer pernikahan harus memiliki keahlian dalam fotografi potret, mereka juga harus menggunakan teknik foto yang glamor untuk mengabadikan momen terbaik.

11. Fotografi Periklanan

Karena fotografi memainkan peran penting dalam periklanan, fotografer profesional banyak memutuskan karier mereka sebagai fotografer periklanan. Fotografi iklan butuh hasil yang unik dan eye-catching hal ini berarti fotografer dapat memainkan beberapa jenis fotografi, termasuk fotografi makro dan fotografi glamor.

12. Fotografi Perjalanan

Fotografi perjalanan adalah jenis fotografi yang melibatkan dokumentasi pemandangan suatu daerah, orang, budaya, adat istiadat dan sejarah. Society of America Fotografi mendefinisikan foto perjalanan sebagai foto yang mengekspresikan perasaan dari waktu dan tempat, menggambarkan daerah, orang-orangnya, atau budaya dalam keadaan aslinya, dan tidak memiliki keterbatasan geografis.

Perjalanan fotografi dapat dibuat oleh para profesional atau amatir. Contoh fotografi perjalanan profesional dapat ditemukan di majalah National Geographic. Fotografi perjalanan amatir sering dibagi secara online melalui situs berbagi foto seperti Flickr atau situs jejaring social seperti Facebook.

13. Fotografi Vernakular

Fotografi vernacular sering disebut juga fotografi amatir karena mengacu kepada penciptaan foto oleh fotografer amatir atau fotografer yang tidak dikenal yang mengambil foto kehidupan sehari-hari dan hal-hal yang umum sebagai objek. Contoh foto vernakular adalah foto perjalanan dan liburan, foto-foto keluarga, foto teman-teman, foto, dll.

14. Fotografi Jalanan

Fotografi jalanan adalah jenis fotografi dokumenter yang menampilkan objek dalam situasi candid di tempat umum seperti jalanan, taman, pantai, mall, dll.

15. Fotografi Malam

Fotografi malam, seperti namanya, adalah pengambilan foto outdoor di senja atau pada malam hari. Karena kurangnya cahaya yang tersedia dalam

fotografi malam hari, fotografer akan menggunakan pencahayaan buatan atau menggunakan exposure yang lama untuk memastikan bahwa sensor cukup menerima cahaya dari objek.

16. Fotografi Infra Merah

Fotografi inframerah mengacu pada jenis fotografi di mana foto yang diambil sensitif terhadap cahaya inframerah. Dalam fotografi inframerah, biasanya fotografer menggunakan filter yang hanya melewatkan panjang gelombang inframerah menuju sensor dan menghasilkan sebuah foto. Panjang gelombang warna untuk foto yang biasa adalah 400nm (nano meter) hingga 700nm sedangkan infra red mempunyai panjang gelombang 700nm sampai 1200nm.

Hasil dari foto inframerah bisa menjadi foto hitam-putih yang kontras atau foto false-color, seperti contohnya warna daun yang hijau segar akan terlihat putih, pemandangan yang panas akan tampak seperti di musim salju dan seperti di dunia lain.

17. Fotografi Balistik

Balistik Fotografi adalah jenis fotografi yang berhubungan dengan pengambilan foto dari peluru yang ditembakkan dari pistol atau peluru yang menembus target masing-masing. Teknik-teknik yang terlibat dengan mengambil foto terkait balistik adalah sama dengan yang untuk setiap subjek lain dari fotografi kecepatan tinggi, seperti gambar dari percikan cairan atau popping balon.

Seperti halnya fotografi khusus yang lain, fotografi balistik menuntut seperangkat peralatan tertentu. Selain flash berkecepatan tinggi, seorang fotografer juga perlu pemicu untuk menyelaraskan kecepatan flash dengan kamera yang berkecepatan tinggi.

18. Fotografi Hitam-Putih

Pada awal sejarah fotografi, fotografi hitam-putih adalah satu-satunya pilihan seorang fotografer untuk mengambil gambar. Bahkan ketika foto berwarna sudah tersedia, foto hitam-putih pada awalnya mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih murah untuk dikembangkan daripada foto berwarna.

Seiring dengan kualitas foto berwarna semakin membaik, foto berwarna menjadi pilihan yang lebih populer sehingga menyebabkan popularitas fotografi hitam-putih menurun. Akan tetapi fotografi hitam-putih untuk saat ini lebih cenderung digunakan untuk menimbulkan efek tertentu sehingga foto yang dihasilkan lebih bermakna.

19. Fotografi Perperangan

Fotografi perperangan menangkap foto dari konflik bersenjata dan kehidupan di daerah yang dilanda perang. Meskipun foto-foto dapat memberikan representasi yang lebih langsung daripada lukisan atau gambar, foto-foto tersebut kadang-kadang dimanipulasi sehingga menciptakan foto yang tidak obyektif dalam jurnalistik.

20. Fotografi Busana

Fotografi busana adalah jenis fotografi yang berkonsentrasi pada mengambil foto dari pakaian atau aksesoris (pada model atau sendirian) yang akan diterbitkan di majalah fashion, iklan atau beredar di kalangan desainer.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia fotografi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis fotografi yang baru yang merupakan turunan dari jenis-jenis fotografi yang sudah ada. Perkembangan dunia fotografi juga diikuti dengan berkembangnya teknologi kamera yang digunakan sebagai media menghasilkan karya fotografi. Hal ini bisa dilihat dengan berkembangnya media penyimpanan foto yang sebelumnya menggunakan media film, yang kemudian berkembang menggunakan media penyimpanan berupa *file digital*²⁸.

4. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi

Permasalahan Hak Cipta pada dasarnya timbul karena kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi yang dengan cepat dan mudah menyampaikan karya-karya ciptaan kepada setiap orang. Dengan semakin majunya teknologi siapa saja dengan mudah dan biaya murah dapat mengandakan karya-karya ciptaan dengan cepat sehingga para penciptanya atau pemegang hak cipta sulit melakukan pengawasan atas penggandaan ciptaannya yang dilakukan secara tidak sah.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap karya fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dan seiring

²⁸Segi Ramadhan. "jenis-jenis fotografi". <http://egistepz.blogspot.co.id/2014/09/jenis-jenis-fotografi.html>. diakses rabu, 8 februari 2017. Pukul 18.00 WIB

dengan berkembangnya dunia fotografi. Di Indonesia saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum HAKI khususnya Hak Cipta. Dan yang terlebih lagi pada perlindungan Hak Cipta di bidang karya fotografi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, fotografi sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang memudahkan untuk digandakan dan dicetak oleh siapa saja untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, dan ditambah belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, yang seharusnya memperoleh perhatian. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi Indonesia adalah yang terjadi antara 52 seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia merupakan pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi tersebut dimana ia merasa bahwa karya fotonya telah digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu media cetak di Indonesia tanpa seizin dan sepengetahuannya, dan tidak mencantumkan nama asli pencipta karya fotografi tersebut. Karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Karya Fotografi dalam bentuk Watermark

Pengaturan hukum mengenai hak cipta karya fotografi sudah jelas ada di Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tetapi fotografi yang memiliki *watermark* atau tanda air peraturan hukum belum tercantum didalam Undang-Undang manapun, berdasarkan penjelasan pengertian Hak Cipta Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan

Watermark atau tanda air peraturan hukun tidak tercantum didalam Undang-Undang tetapi ada Pasal didalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 31 yang menyatakan orang yang namanya disebut didalam ciptaan atau dinyatakan sebagai pencipta bagi suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal tersebut la munculnya *watermark* atau tanda air biarpun tidak diatur secara lansung tetapi sudah terlihat gambaran mengenai *watermark* tersebut.

Mengenai pengaturan hukum tentang hak cipta fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* di Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 dan 2:

Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengandaan pengumuman, pendistribusian, dan /atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya

Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Undang-Undang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru yaitu:

- a. *Databas* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
- b. Penggunaan alat apa pun, baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media
- c. Internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media
- d. Audio, media *audiovisual* dan/atau sarana telekomunikasi
- e. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa
- f. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak
- g. Batas waktu proses perkara dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- h. Ancaman pidana dan denda minimal.

- i. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Hukum Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.²⁹

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaannya yang dilindungi harus kongkret³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ketentuan umum BAB I memberikan pengertian Hak Cipta bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UUHC)

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

²⁹Andrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 115-116

³⁰Suurdaryat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. Halaman 21

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar³¹

Hak ekonomi dapat juga diberikan istilah dengan *financial right* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :³²

- a. Hak reproduksi atau penggandaan
- b. Hak adaptasi
- c. Hak distribusi
- d. Hak pertunjukan
- e. Hak penyiaran
- f. Hak program kabel
- g. *Droit de suit*
- h. Hak pinjam masyarakat

³¹ Adrian Sutedi. *Op Cit.* halaman 115

³² Muhammad Djumhana dan djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT CITRA ADITYA. halaman 78-79

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri atas unsur-unsur hak yang dapat dipisahkan dengan seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis.³³

Terdapat di terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau *economy right* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi.³⁴

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.³⁵

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut:³⁶

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Artinya hak cipta diberikan perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta
- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta
- d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan

³³ *Ibid.* halaman 79

³⁴ Ok Saidin. *Op Cit.*, halaman 214

³⁵ *Ibid.* halaman 214

³⁶ Sudaryat dkk. *Op Cit.* halaman 45-46

- e. Hak cipta bukan hak mutlak melainkan hak eksklusif. Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas ikin penciptanya
- f. Meskipun, pendaftaran bukan keharusan ,untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HAKI. Hal itu terkait dengan *stelsel* pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. *Stelsel* deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan.

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti diluarneгри, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu Negara. Demikianlah jika kita lihat dalam *Auteurswet* 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 Tahun, tetatp dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982, dibatasi hanya 25 Tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang kita ketahui diadopsi oleh *Auteurswet* 1912. Perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan tersebut membuktikan begitu kuatnya pengaruh budaya hukum asing ke dalam budaya hukum Indonesia. Ketika Undang-Undang Hak Cipta 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 Tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50

Tahun. Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan.³⁷

Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaannya untuk salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapa pun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan³⁸

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep Hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Dengan demikian, kedudukan hak moral sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.³⁹

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan hak pertentive dan hak integritas hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:⁴⁰

³⁷ Ok Saidin, *Op Cit.* halaman 216

³⁸ *Ibid.* halaman 215

³⁹ Muhamad Djumhana dan R, Djubaedillah. *Op Cit.* halaman 91

⁴⁰ *Ibid.* halaman 91-92

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. hak untuk mengadakan perubahan

Hak moral dalam terminologi *Bern convention* menggunakan istilah *moral right*, yakni hal dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermaksud bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata moral menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis, namun ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis⁴¹

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan itu meliputi hak untuk:⁴²

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi

⁴¹ Ok Saidin. *Op Cit.* halaman 250

⁴² *Ibid.* halaman 250

Hak-hak moral adalah hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karyanya tersebut karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungan seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁴³

Konsekuensi hak moral yang terul dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat, hak moral yang disebutkan terakhir ini berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut. Masa berlaku hak moral terhadap hak moral pelaku pertunjukan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut⁴⁴

Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnyakepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Demikian juga dalam hal pengalihan hak ekonomi berlaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap

⁴³Tim Lindsey Dkk. 2006.*Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT ALUMNI. Halaman 118

⁴⁴Ok Saidin. *Op Cit*. halaman 252

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan.⁴⁵

Mengenai hak cipta, terdapat hak-hak terkait dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat. Memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak-hak terkait dengan hak cipta meliputi hak pelaku, hak produser rekaman suara, dan hak lembaga penyiaran.⁴⁶

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang di awal abad 18 dan 19 timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempertahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Mulai dipikirkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya rekaman suara dan penyiaran walaupun karya-karya tadi tidak bagus intelektual.⁴⁷

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait contohnya film, cakram optik dan pita kaset yang ada hak ciptanya

⁴⁵ *Ibid.* halaman 252

⁴⁶ Sudaryat Dkk. *Op Cit.* halaman 43

⁴⁷ Tim Lindsey. Dkk. *Op Cit.* halaman 103

diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁴⁸

Latar belakang kepemilikan dan penggunaan potret, ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/untuk hasil seni lain, agak berbeda dengan yang digunakan di Negara-negara barat. Suatu potret atau karya cipta fotografi mendapat izin pemilik karya cipta tersebut jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pemegang karya cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang mempotret, atau izin ahli warisnya dalam angka waktu 10 Tahun setelah yang mempotret meninggal dunia. Selanjutnya jika suatu karya cipta fotografi diperbanyak tanpa ada persetujuan dari pemilik asli karya tersebut maka seseorang yang ingin memperbanyak tersebut dianggap melanggar hukum⁴⁹.

Pencipta hak cipta fotografi dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Maksud dari hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya, untuk penjelasannya dapat dikemukakan sebagai contoh suatu film serial. Isi seri filmlepas satu dengan yang lain, maka masing-masing dari setiap seri film adapenciptanya yang mempunyai hak cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.⁵⁰

⁴⁸*Ibid.* halaman 103

⁴⁹Tim Lindsay Dkk. *Op Cit.* halaman 113

⁵⁰*Ibid.* halaman 114

Ditetapkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, arti kata pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain dan arti perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer⁵¹

Terdapat di Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian pencipta terdapat pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 4 yaitu

“Pencipta seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”
pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

⁵¹*Ibid.* halaman 114

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur hak ekonomi atas potret terdapat pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya

Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat potret 2 orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Hak cipta memiliki subjek maka yang menjadi subjek hak cipta adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril⁵²

Sehubungan dengan hak-hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, terdapat sejumlah hak untuk melakukan perwujudannya yang berupa:⁵³

⁵² Ok Saidin. *Op Cit* .halaman 235

⁵³ Tim Lindsay. *Op Cit* .halaman 115

- a. Hak untuk mengumumkan yang berarti pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan untuk yang pertama kalinya suatu ciptaan dibidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan
- b. Hak untuk mengumumkan dengan cara memperdengarkan ciptaan lagu yang direkam, misalnya kepada publik secara komersial di restoran-restoran, hotel, dan pesawat udara
- c. Hak untuk menyiarkan suatu ciptaan dibidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan dalam bentuk karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik
- d. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan karya film dan program komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploritas hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptaannya ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat eksploritas dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak cipta dalam jangka waktu yang telah di setujui bersama. Lain-lainnya, jika pengalihan cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan hak cipta secara lisensi, pencipta

masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan dari pemegang hak cipta.⁵⁴

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga memuat aturan tentang perubahan nama dan alamat orang atau badan hukum yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Untuk perubahan nama itu, pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan tertulis dari pencipta atau langsung oleh pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait tersebut. Permohonan ditujukan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia. Atas permohonan tersebut, perubahan nama dan alamat akan dicatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta⁵⁵

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang Hak cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.⁵⁶

Menurut Prof. Kollwijn ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran yaitu, *stelsel* konsitutif dan *stelsel* deklaratif yaitu

Stelsel konsitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada *stelsel* deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya dengan rumusan lain, pada

⁵⁴ *Ibid.* halaman 115

⁵⁵ Ok Saidin, *Op Cit* .halaman 237

⁵⁶ *Ibid.* halaman 242

sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya.⁵⁷

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat sebagai berikut:⁵⁸

- a. Permohonan itu diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM
- b. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia
- c. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrument elektronik atau no elektronik atau menggunakan instrument kedua-duanya.

Pendaftaran Hak Cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Artinya seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum.⁵⁹

Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Beban pembuktian di pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan hak cipta⁶⁰

Prosedur pendaftaran hak cipta. Pertama pemohon mengisi formulir pendaftaran ciptaan, meliputi⁶¹

- a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta

⁵⁷*Ibid.*, halaman 242-243

⁵⁸*Ibid.* halaman 245-246

⁵⁹Adrian Sutedi. *Op Cit* .halaman 118

⁶⁰*Ibid.* halaman 119

⁶¹Sudaryat Dkk. *Op Cit* .halaman 46

- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
- c. Nama, alamat, serta kuasa
- d. Jenis dan judul ciptaan
- e. Tanggal, dan tempat ciptaan dimumkan kali pertama
- f. Uraian ciptaan sebanyak tiga rangkap

Permohonan pendaftaran ciptaan harus melampirkan:⁶²

- a. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap 2
- b. Contoh ciptaan atau penggantinya
- c. Bukti kewarganegaraan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta, seperti fotokopi kartu tanda penduduk, passport, SBKRI, dan sebagainya
- d. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum apabila yang memohon badan hukum berupa fotokopi akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh notaries
- e. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta berupa yang asli atau salinanya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- f. Surat kuasa apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Penerima kuasa harus warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia
- g. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah

⁶²Muhamad Djumahana dan Djubaedilah. *Op Cip*. Halaman 111-112

- h. NPWP
- i. Apabila permohonannya lebih dari seorang, nama-nama permohonan harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alat permohon.

Permohonan yang telah diisi didaftarkan ke Direktorat Hak Cipta Dirjen HAKI. Setelah pemeriksaan, Direktorat Hak Cipta mengeluarkan sertifikat pendaftaran hak cipta. Namun tidak semua ciptaan dapat didaftarkan. Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan adalah ciptaan diluar ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata serta ciptaan yang sudah merupakan milik umum⁶³

Mengenai fotografi dalam bentuk *watermark* atau tanda air belum jelas diaturnya mengenai *watermark*, karena *watermark* itu hanya sebuah logo terhadap karya cipta fotografi yang bertujuan untuk mengetahui pemilik karya cipta tersebut. Hanya dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014 sudah jelas pengaturan mengenai Hak Cipta Fotografi tersebut.

B. Perlindungan Terhadap Hak-hak Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk *Watermark*

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep

⁶³*Ibid.* halaman 47

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusional, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip Negara hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang preventif perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
- b. Perlindungan hukum yang represif perlindungan hukum yang represif bertujuan menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum⁶⁵

⁶⁴ Glosarium. “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”. Melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 11 april 2017 Pukul 02.00 WIB

Proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakannya hukum tersebut jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:⁶⁶

- f. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang hak nya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut itu,
- g. Orang yang terbukti bersalah secara hukum dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
- h. Asas kesamaan (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat
- i. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
- j. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercerminkan maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantara lain ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain, sehingga biasa ditekan sekecil-kecilnya benturan

⁶⁵Sirkandi Rahayu. "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id. Diakses pukul 15.00 WIB

⁶⁶Ndaru Noer Prabowo. *Op Cit.* halaman 12-13

itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut L.J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas, baik dalam bidang kesusastraan, seni, maupun, ilmu pengetahuan.⁶⁷

Negara Indonesia jangka waktu perlindungan hak cipta tidak sama untuk setiap bidang ciptaan yaitu:⁶⁸

a. Hak cipta atas ciptaan

- 1) Buku, pamlet, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni pahat
- 4) Seni batik
- 5) Lagu atau music dengan atau tanpa teks
- 6) Artistektur
- 7) Ceramah
- 8) Alat praga
- 9) Peta
- 10) Terjemahan

Berlaku, selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 Tahun setelah pencipta meninggal, apabila hak cipta tersebut dimiliki 2 orang atau

⁶⁷Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Op Cit.* halaman 71

⁶⁸*Ibid.* halaman 101-103

lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang selama hidupnya ditambah 70 Tahun setelah pencipta terakhir meninggal.

b. Hak cipta atas ciptaan

- a) Program computer
- b) Sinematografi
- c) Fotografi
- d) *Database*
- e) Karya hasil pengalih wujudan

Berlaku selama 70 Tahun sejak pertama kali diumumkan. Apabila hak cipta atas ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 70 Tahun sejak pertama kali diumumkan.

c. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 70 Tahun sejak pertama kali diterbitkan. Apabila hak cipta atas ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 70 Tahun sejak pertama kali diumumkan

d. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara atas *foklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, habab, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya berlakutanpa batas waktu

e. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara atas suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum

diterbitkan atau telah diterbitkan berlaku selama 70 Tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum

- f. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit atas suatu ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samara penciptanya, penerbit pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, berlaku selama 70 Tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.
- g. Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih, demikian pula ikhtisiar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisiar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri
- h. Jangka waktu perlindungan bagi hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu
- i. Jangka waktu perlindungan bagi hak moral pencipta yang hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain termasuk ciptaan yang telah mengalami perubahan judul dan anak judul ciptaan, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia, berlaku selama berlangsung jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

- j. Karya cipta berupa karya fotografi hak cipta hanya berlaku selama 25 Tahun sejak kali diumumkan
- k. Karya seni perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 Tahun sejak pertama kali diumumkan.

Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ⁶⁹

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam konvensi *bern*, yaitu bidang kesusastraan (*literary*) dan pekerjaan artistik termasuk pula drama, musik, dan drama musikal
- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran baik radio maupun televisi
- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer, yaitu mengenal program komputer

Hak khusus yang diberikan kepada pencipta itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan meliputi:⁷⁰

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya diwujudkan dengan cara diucapkan

⁶⁹ *Ibid.* halaman 74

⁷⁰ Adrian Sutedi. *Op Cit.* halaman 117

- c. Alat peraga untuk kepentingan pengetahuan
- d. Ciptaan lag, musik dengan/tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara
- e. Drama, tari, perwayangan, pantonim, dan koreografi
- f. Karya pertunjukan
- g. Karya siaran
- h. Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi , seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan, dan yang berupa seni kerajinan tangan
- i. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi
- j. Teremahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta berlangsung selama 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung dari tanggal 1 Januari. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta, maka diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu panjang ditangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas

tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Meskipun kenyataannya tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang telah berakhir masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya.⁷¹

Berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut, maka jadilah karya milik umum, suatu kuasa umum. Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Dengan kata lain di samping Undang-Undang hak cipta Indonesia pembatasan yang sama juga dikenal dalam *Auterswet* 1912, *Konvensi Bern*.⁷²

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan dilindungi undang-undang. Maka sekilas tampak bahwa seluruhnya dilindungi, tetapi sebenarnya ada bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi hak cipta, diantaranya:⁷³

- a. Judul, baik judul buku, film, majalah, lukisan, koran, lagu, maupun yang sejenisnya.
- b. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi Hak Cipta karena keduanya belum berwujud dalam bentuk materi.
- c. Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli.
- d. Plot sebab plot disamakan dengan ide

⁷¹ Ok Saidin. *Op Cit* halaman 217

⁷² *Ibid.* halaman 218

⁷³ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Op Cit.* halaman 74

- e. Slogan iklan Karena disamakan sebagai judul
- f. Nama samara, hanya nama samaran ini apabila ada yang menggunakannya secara tidak sah , dapat dilakukan gugatan di bawah aksi *passing of*
- g. Karakter peran, seperti mickey mouse atau james bond.

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 pencipta dalam memiliki, yaitu:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta
- b. Informasi elektronik Hak Cipta

Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi;

- a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya
- b. Kode informasi dan kode akses

Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan
- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya
- c. Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta masa dan kondisi penggunaan ciptaan nomor.

Subjek hak cipta bagi pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk membentuk kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi⁷⁴

Hak Cipta memiliki pembatasan hak cipta yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:⁷⁵

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan prundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

⁷⁴*Ibid.* halaman 76

⁷⁵ Ermasyah Djaja. 2009. *Hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: sinar grafika. Halaman

Jangka waktu perlindungan dikaitkan dengan bidang ciptaan yang dilindungi sangat penting karena banyak kasus yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu perlindungan, contohnya ciptaan fotografi yang tidak memenuhi persyaratan keaslian di Jerman dan di Belanda dilindungi selama 25 Tahun, sedangkan fotografi yang masuk ciptaan utama yang dilindungi selama 70 Tahun.⁷⁶

Fotografi adalah sebuah bentuk seni yang luas, mencakup lebih dari sekedar *landscape*, potrait atau fotografi *glamor* saja, fotografer profesional dan amatir dapat mendukung tipe fotografi tertentu, sementara seorang fotografer profesional dapat bekerja dalam foto jurnalistik, amatir mungkin sangat tertarik pada *macro photography*. Baca terus untuk mengetahui lebih banyak tentang berbagai jenis fotografi. Fotografi merupakan bidang yang sangat luas karena hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari fotografi.⁷⁷

Fotografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu jenis ciptaan yang mengalami perkembangan yang sangat cepat mengikuti perkembangan dunia teknologi, hal itu disebabkan karena berkaitan fotografi sebagai produk teknologi. Munculnya metode-metode baru dalam dunia fotogarfi tentu saja menuntut adanya pengaturan-pengaturan baru yang bertujuan untuk mengkomodir perkembangan

⁷⁶Rahmi Janed Prinduri Nasution. 2013. *Interfece Hukum Intelektual Dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 132

⁷⁷ Imam syahputra, 2015 “*perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi*”, *Skripsi Program studi ilmu hukum program sarjana Universitas Sumatera Utara*. Halaman 85

dalam dunia fotografi yang sangat pesat, sehingga dapat menjamin kepentingan pencipta, baik dari hak moral maupun hak ekonomis.⁷⁸

mengenai kemajuan teknologi di bidang fotografi tentu saja semakin memangkas kepentingan bagi pencipta. Perbanyakan, dan pemanfaatan fotografi untuk komersial tanpa sepengetahuan pencipta adalah salah satu masalah serius dalam perlindungan ciptaan fotografi. Metode-metode baru kemudian diciptakan untuk lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan fotografi, salah satunya adalah dengan cara pemberian tanda air atau *watermark* yang dibuat pada tubuh ciptaan fotografi.

Namun di kalangan fotografer, tanda air atau *watermark* ini adalah metode terapan dalam menjamin ciptaan fotografinya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian membutuhkan sinkronisasi antara kebiasaan masyarakat dan pengaturan hukum yang berlaku untuk dapat menghasilkan produk hukum terbaru yang dapat lebih menjamin kepentingan pencipta, termasuk pencipta atas ciptaan fotografi.⁷⁹

Secara umum perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:⁸⁰

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu-penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil karya mereka.
- c. Memberikan penghargaan uang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu.

⁷⁸*Ibid.* halaman 86

⁷⁹*Ibid.* halaman 86

⁸⁰*Ibid.* halaman 86

- d. Mendorong tubuhnya kreativitas di dalam masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya sector ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi peniruan karya intelektual.
- g. Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam *material forms* sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ciptaan yang salah satunya adalah ciptaan fotografi, harus diwujudkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan suatu ide atau gagasan tanpa perwujudan nyata dianggap bentuk abstrak saja yang dinilai belum dapat memperoleh perlindungan hukum.

Mengenai ciptaan fotografi yang menggunakan tanda air atau *watermark* dalam perwujudannya tentu saja dianggap sebagai satu kesatuan ciptaan yang saling mengikat, sehingga dianggap patut mendapat perlindungan hukum, seperti ciptaan lainnya.

Suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain, umumnya harus memenuhi syarat tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Adapun syarat-syaratnya adalah.⁸¹

- a. Untuk penggunaan sumber ciptaan fotografi berupa foto manusia (*model/human interest*), harus meminta izin kepada pemilik hak cipta dalam hal ini adalah seorang fotografer yang melakukan pemotretan,

⁸¹*Ibid.* halaman 87-88

kemudian meminta izin kepada orang yang berada dalam potret tersebut, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Untuk kepentingan komersial, penggunaan sumber ciptaan fotografi dan pihak lain harus dibuat perjanjian tertulis antara pihak untuk menjamin kepentingan pencipta dari sumber ciptaan fotografi tersebut.
- c. Untuk kepentingan perbanyakan, pengumuman dan penyebarluasan suatuciptaan fotografi yang menggunakan sumber ciptaa fotografi dari pihak lain, dapat dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu dan/atau mencantumkan nama pencipta atau pihak-pihak yang terlibat dalam sumber ciptaan fotografi yang digunakan.

Suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain, dapat mendapatkan perlindungan hukum setelah syarat tersebut dilakukan sebagai upaya dan itikad baik oleh pihak kedua untuk menjamin hak eksklusif pihak pertama sebagai pemilik hak cipta atas ciptaan fotografi yang dijadikan sumber untuk menciptakan ciptaan fotografi yang baru.⁸²

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanyan telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan penciptanya, atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta yang telah meninggal dunia. Pengaturan hukum tersebut menjelaskan bahwa persetujuan dari pencipta adalah elemen utama dalam pembuatan ciptaan baru, terlebih pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air *watermark* yang bersumber dari ciptaan fotografi pihak lain.

⁸²*Ibid.* halaman 88

Suatu ciptaan tidak dianggap melanggar Hak Cipta, jika dalam proses perwujudannya tidak melanggar aturan yang berlaku, karena pembuatan ciptaan baru dianggap bukan mengambil ide dari ciptaan yang sudah ada, melainkan mengikuti ide tersebut untuk pengembangan dan pemutakhiran ciptaan. Selama pemanfaatan sumber ciptaan fotografi tersebut, baik komersil maupun non komersil seperti kepentingan pendidikan atau pengembangan, sumber ciptaan fotografi dari pihak lain bisa saja digunakan selama ada izin, dan tidak ada unsur mengakui sebagai ciptaan milik pihak kedua. Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber fotonya menggunakan sumber ciptaan fotografi pihak lain, dapat diakui dalam Undang-Undang dan dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, selama proses pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kepentingan yang wajar pencipta lain sebagai pihak yang ciptaan fotografinya dijadikan sumber untuk membuat ciptaan fotografi yang baru.⁸³

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark haruslah berwujud nyata sebagai prinsip dasar hak cipta. Selain itu suatu ciptaan fotografi juga dapat didaftarkan pada Ditjen HAKI sebagai bukti bahwa ciptaan fotografi tersebut benar adalah miliknya. Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta.⁸⁴

⁸³ *Ibid.* halaman 89

⁸⁴ *Ibid.* halaman 89

Suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang dibuat oleh pencipta tunggal atau ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* dengan sumber ciptaan fotografi dari pihak lain memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai ciptaan yang dilindungi.⁸⁵

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013K/N/HAKI/2006 Terkait Hak Cipta Fotografi Dalam Bentuk Watermark

1. Kasus Posisi

Pada Tahun 2004 terjadinya suatu sengketa Hak Cipta fotografi antara seorang fotografer bawah laut dan media Indonesia, bermula dari media Indonesia menyewa seorang fotografer bawah laut untuk mengambil foto bawah laut. Pada Tahun 2005 media Indonesia menerbitkan sebuah foto yang diambil oleh fotografer bawah laut tersebut tetapi tidak atas nama si pencipta, fotografer bawah laut tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga.

2. Analisis Putusan

Bahwa sejarah keberadaan foto yang menjadi objek sengketa telah didasarkan adanya program kerjasama kehumasan antara PT. Freeport Indonesia dan metro tv untuk membuat *feature* sedangkan harian umum media Indonesia ditunjuk membuat dan menerbitkan.

Bahwa dalam sengketa perkara ini adanya pengakuan dari para tergugat bahwasanya kejadian tersebut adalah suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan media Indonesia sehingga menerbitkan foto tersebut menggunakan *credit tittle* dalam pengakuan tergugat tersebut adanya suatu kesengajaan

⁸⁵*Ibid.* halaman 90

dan tidak ada niat-niat lain untuk mencari keuntungan dan didalam putusan tersebut bahwasanya tergugat telah meminta maaf kepada penggugat dan perkara tersebut telah selesai. Tetapi dalam analisis penulis ini dilakukan bukan karena ketidak sengajaan melainkan dilakukan secara sengaja, dikarenakan foto yang diterbitkan bukan hanya 1 melainkan 2 kali penerbitan dengan atas nama Adam.

Media Indonesia seharusnya tidak berhak untuk mempublikasikan foto-foto tersebut tanpa seizin Maichel, dalam kasus ini Maichel berhak untuk menuntutnya karena media Indonesia telah melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Tanggal 14 juli penggugat dan kuasa hukum nya meminta royalti kepada media Indonesia, setelah beberapakali diadakan pemanggilan akhirnya pihak dari media Indonesia hadir, disini adanya kesengajaan dari pihak media Indonesia untuk melama-lamakan pertemuan tersebut adapun royalti tersebut adalah

- a. Royalti dibayar berdasarkan standar pembayaran penemuan foto oleh media Indonesia pada umumnya
- b. Royalti diharapkan mempertimbangkan tingkat kesulitan pengambilan foto
- c. Jumlah royalti ditentukan oleh media Indonesia sesuai jumlah foto yang dimuat

Setelah menerima royalti penggugat meminta kembali dana keugian material maupun inmateril disini penggugat melakukan tuntutan yang tidak jelas dan dilakukan secara sepihak, jelas saja bahwa para pihak tergugat menolak permintaan tersebut.

Media Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi atas keputusan yang keluar pada bulan Oktober 2005 tetapi tetap saja tidak memberikan kemenangan dipihak Media Indonesia karena media Indonesia tidak meminta izin dan tidak mencantumkan nama Michel di foto tersebut.

Sebenarnya, hal ini tidak akan berlanjut ke persidangan jika saja pihak dari Media Indonesia meminta izin dan mencantumkan nama pemilik karya tersebut yang dipublikasikan, begitu juga dengan Michel, Michel hanya menuntut hak moralnya, yang artinya hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya, selain itu menurut teori pengertian hak ekonomi, hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait setidaknya Michel mendapatkan imbalan yang berbentuk manfaat ekonomi dari publikasi karyanya, yang kenyataannya tidak didapatkan Michel.

Michel memiliki sisi lemahnya karena pihaknya belum secara resmi mendaftarkan karyanya hal ini juga yang membuat turunnya harga gugatan Michel dari 120 juta menjadi 45 juta. Ini sangat merugikan pihak Michel turunnya jumlah ganti rugi melebihi setengah dari biaya sebelumnya

Mengenai putusan akhir dari putusan mahkamah agung berkurangnya biaya ganti rugi 120 juta menjadi 45 juta dikasus ini yang dirugikan adalah pihak nya Michel karena tidak sampai setengah dari 120 juta tersebut dan seharusnya biaya ganti rugi tersebut adalah uang dari hasil pendistribusian foto-foto tersebut diberikan kepada Michel. Keputusan Mahkamah Agung dengan mengurangi biaya denda tersebut dikarenakan pihak Media Indonesia meminta maaf

seharusnya mahkamah agung tidak memberi putusan dengan mengurangi biayanya.

Mengenai kasus tersebut Michel salah karena tidak cepat mendaftarkan karyanya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sehingga pihak Media berani menerbitkan foto tanpa seizin dari Michel dan tanpa cantuman nama pemiliknya, apabila Michel mendaftarkan karya nya tersebut denda yang diterima Michel tidak akan dikurangi melainkan ditambah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Media Indonesia melanggar Pasal 9 ayat 2 dan 1 yaitu

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaanya”

Mengenai pasal tersebut sudah jelas dilarang mendistribusikan karya cipta tanpa ada izin dari penciptanya tetapi para pihak Media Indonesia tetap mendistribusikan foto tersebut. Disini sudah jelas pihak Media Indonesia melanggar ketentuan Undang-Undang.

Bukan hanya Pasal 9 aja pihak Media Indonesia yang dilanggar melainkan juga Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 yaitu

Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas

potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat potret dua orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Tetapi disisi lain ada hal yang menguatkan dari pihak Michel yaitu:

- a. Adanya pasal-pasal mengenai hak cipta
- b. Pihak Michel sebelumnya telah melakukan penanggulangan masalah dengan cara menghubungi Media Indonesia untuk mencantumkan namanya di foto yang dipublikasikan tetap tidak ditanggapi oleh media Indonesia
- c. Bahwa karya cipta fotografi adalah salah satu karya yang dilindungi.

Yang menguarangi tuntutan dari pihak media Indonesia adalah:

- a. Bahwasanya foto tersebut belum didaftarkan
- b. Adanya upaya minta maaf dari media indoensia setelah diperingatkan beberapakali.

Mengenai kasus yang terjadi di Indonesia bahwanya mendaftarkan karya cipta yang suatu tindakan yang sangat penting yang berguna untuk melindungi karya-karya dari seseorang yang ingin melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dikususkan bagi karaya cipta fotografi yang didalam

Undang-Undang karya cipta fotografi adalah termasuk karya yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan bukan berarti hak cipta tersebut tidak dapat perlindungan hukum tetapi kekuatan hukum tersebut tidak penuh sehingga memiliki celah untuk melakukan tindakan kejahatan atau melakukan pendistribusian suatu ciptaan, yang dikhususkan bagi hak cipta karya fotografi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap karya fotografi dalam bentuk *watermark* terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang dimana karya cipta fotografi adalah salah satu termasuk karya yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat 1 yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga di pasal 12 ayat 1 dan 2, yang intinya mengatakan bahwa bagi Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengandaan pengumuman, pendistribusian, dan /atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang memiliki hak cipta tersebut. Dilarang Penggunaan secara komersial, pengandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang memilik karya cipta fotografi tersebut. Sedangkan perngaturan mengenai *watermark* itu sendiri belum ada diatur dikarenakan *watermark* hanya sebagai simbol atau logo saja

2. Perlindungan hukum terhadap hak pencipta karya fotografi dalam bentuk *watermark*, Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* haruslah berwujud nyata sebagai prinsip dasar hak cipta. Selain itu suatu ciptaan fotografi juga dapat didaftarkan pada Ditjen HAKI sebagai bukti bahwa ciptaan fotografi tersebut benar adalah miliknya. Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta. Akan dilindungi oleh Undang-Undang apabila karya tersebut telah didaftarkan. Dalam kasus diatas bahwasanya pemilik karya cipta fotografi tersebut belum mendaftarkan karyanya sehingga terjadinya sengketa hak cipta tersebut. Untuk perlindungannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Pasal 1 ayat 10 sudah tercantum bahwa hak cipta fotografi dilindungi.
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013K/N/HAKI/2006 Terikat Hak Cipta Fotografi Dalam Bentuk *Watermark* adalah Media Indonesia melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan mempublikasikan foto tanpa seizin pemilik HakCipta dan tanpa pencantuman nama si pencipta ,sipencipta berhak untuk menuntut media Indonesia berdasarkan hasil persidangan akhir si penggugat hanya mendapat imbalan sebesar 45 juta.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam hal ini adalah:

1. Seharusnya pemerintah membuat kejelasan mengenai peraturan fotografi yang ada tanda *watermark* sehingga tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalahan mengenai hak cipta fotografi tersebut
2. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pemahaman hak cipta sehingga bisa menghindari sengketa permasalahan karya cipta fotografi tidak akan terjadi lagi
3. Mengenai putusan tersebut penulis menyarankan bahwa setiap karya cipta fotografi seharusnya lebih cepat didaftarkan sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Buku panduan. 2013. Hak kekayaan intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual).
- Buku panduan. 2014. *Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Umsu*.
- Burhanuddin. 2014. *Fotografi*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Balikpapan:SinarGrafika
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Ok. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interfece Hukum Intelektual Dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Raja Grafi indoPersada
- Sudaryat, Sudjana, dan Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase writer.
- Tim Lindsay dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni.
- Taryana Soenandar. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*. Jakarta: SinarGrafika
- Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka
- Visi Media. 2014. *Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia.

B. Sumberskripsi, dll

- Imam syahputra, 2015 “*perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi*”, Skripsi. Program studi ilmu hukum program sarjana Universitas Sumatera Utara
- Ndaru Noer Probowo, 2015. “*Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”. Jakarta: Skripsi.

C. PeraturanPerundang – Undang

- Undang–UndangNomor 28 Tahun 2014 TentangHakCipta.
Undang-UndangHukumperdata

D. Sumber Internet

Anonymox. “memahami fotografi jurnalistik”. Melalui http://www.ngeker.com/article/article_detail.asp?cat=5&id=21 diakses Rabu 8 februari 2017. Pukul 17.00 WIB

Anonymox, “Pengertian Dan Fungsi Watermark” melalui <http://diazaki.blogspot.com> diakses 7 januari 2017, Pukul 13.00 WIB

Agus Adi. “perlindungan hukum,” melalui www.suduthukum.com diakses Sabtu 12 November 2016 Pukul 10.57 WIB.

Glosarium. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 11 april 2017 Pukul 02.00 WIB

Krianajaya , “apa itu *watermark* melalui <http://www.akriko.com> diaskes 7 Januari 2017 pukul 13.00 WIB

Sirkandirahayu, “seputar pengertian perlindungan hukum”, melalui seputar-pengertian.blogspot.co.id, diakses, Sabtu 12 November 2016 Pukul 09.00 WIB.

Segi Ramadhan. “jenis-jenis fotografi”. <http://egistepz.blogspot.co.id/2014/09/jenis-jenis-fotografi.html>. diakses rabu, 8 februari 2017. Pukul 18.00 WIB